



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 98 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih menyederhanakan mekanisme pemungutan Pajak Restoran, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 98 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 54), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (6), ayat (7) dan ayat (7a) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembelian makanan dan/atau minuman pada Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
- (3) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah pelayanan yang disediakan di Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi omzet Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.
- (5) Pajak Restoran dipungut melalui Pemilik/Pengusaha Restoran.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (7a) Dihapus.
- (8) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (9) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (10) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan Pajak.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada DPPKAD atau langsung ke Bank, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
 - (2) Pembayaran pajak melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Wajib Pajak menyetor uang kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, kemudian Wajib Pajak menerima SSPD yang telah divalidasi oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai bukti setoran.
 - (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyetor uang ke Bank, paling lama 1 (satu) hari kerja dan mendapatkan Bukti Setoran Bank.
 - (4) Pembayaran pajak melalui Bank, Wajib Pajak menyetor uang ke Bank, dengan media SSPD atau yang dipersamakan, dengan mencantumkan Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, Jenis Pajak, Masa Pajak, dan Kode Rekening Pendapatan, kemudian Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran berupa SSPD atau yang dipersamakan, yang telah divalidasi oleh Bank.
 - (5) Dihilup.
 - (6) Dihilup.
 - (7) Pembayaran pajak terutang harus lunas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) DPPKAD berwenang melakukan klarifikasi laporan SPTPD dari Pemilik/Pengusaha Restoran.
- (2) Klarifikasi laporan SPTPD adalah pencocokan pembukuan pendapatan restoran dengan arsip nota penjualan yang telah dikeluarkan sebagai bukti pembayaran penggunaan jasa restoran.
- (3) Dihilup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

BUPATI CILACAP,

cap & ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
Asisten Pemerintahan

cap & ttd
SUTARJO